

MAYAPADA HEALTHCARE

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

15 April 2025





Tata Tertib Rapat, Informasi, Kondisi Umum Perseroan, dan Agenda Rapat

1. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”):

- a) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.
- b) Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Sebelum dan/atau pada waktu Rapat, Pimpinan Rapat berhak meminta agar peserta yang hadir dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, termasuk meminta untuk diperlihatkan surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham
- e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dapat dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat:

- a) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 26 ayat (1) butir a dan c Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 41 butir (1) a dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), yaitu Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
- b) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum mengikuti ketentuan Pasal 26 anggaran dasar Perseroan jo Pasal 42 butir a dan b POJK No.15/2020, yaitu dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Pimpinan Rapat:

- a) Sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- b) Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat oleh karena itu pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

4. Pengajuan Pertanyaan:

- a) Peserta Rapat dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua Rapat selama Rapat berlangsung dengan mengisi formulir yang disediakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, serta pertanyaan yang diajukan. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan secara elektronik is melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom "*General Meeting Flow Text*" masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*".
- b) Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan/atau yang tidak berhubungan dengan mata acara Rapat.
- c) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 2 (dua) pertanyaan.

5. Hak Suara:

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 11 ayat (6) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

6. Mekanisme Pemungutan Suara:

- a. Perhitungan suara dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("**UUPT**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - i. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - iii. Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- b. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan/atau menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - ii. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - iii. Pemegang saham atau kuasanya yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*;
 - ii. Pemegang saham/kuasanya yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*";
 - iv. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit;
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - vi. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara yang bersangkutan.

- d. Suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- e. Jumlah perhitungan suara akan diumumkan dalam Rapat.

7. Lain-lain:


- a) Perseroan menyelenggarakan Rapat secara luar jaringan (luring)/fisik dan dalam jaringan (daring)/elektronik melalui aplikasi eASY KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>
- b) Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- c) Para peserta Rapat wajib mendaftarkan diri di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari Pemegang Saham).
- d) Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 14 April 2025 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("**Tayangan RUPS**") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya untuk 500 (lima ratus) peserta.
 - ii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.
- e) Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat wajib menjaga ketertiban dan ketenangan.
- f) Para Peserta Rapat Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- g) Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturan oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan telah memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 28 Februari 2025 melalui surat No: 025/PT-SRAJ/II/2025;
2. Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para Pemegang Saham dilakukan pada tanggal 07 Maret 2025 melalui laman/*website* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), laman/*website* PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan laman/*website* Perseroan (www.mayapadahospital.com);
3. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham dilakukan pada tanggal 24 Maret 2025 melalui laman/*website* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), laman/*website* PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan laman/*website* Perseroan (www.mayapadahospital.com);


- ★ Informasi lebih lanjut mengenai Perseroan dapat merujuk pada kode respon cepat dibawah ini, yang merupakan materi yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rapat ini:



iii

Informasi Umum Mengenai Perseroan: Jejak Langkah

For Information



ESTABLISH MHG

Informasi Umum Mengenai Perseroan: *Perkembangan Usaha*

For Information



Informasi Umum Mengenai Perseroan: Perkembangan Usaha

For Information



Agenda Rapat





1

Persetujuan pengubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

2

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Agenda 1



Agenda 1: Persetujuan Pengubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris



Komisaris Independen -
Bapak dr. Antonius
Indrajana Soediono, Sp.S



Komisaris -
Bapak H.R. Agung Laksono



Komisaris Utama -
Bapak Jonathan Tahir



Komisaris -
Bapak Mayjend (Purn)
dr. Daniel Tjen, Sp.S



Komisaris Independen -
Ibu Prof. DR. Drg. Melanie
Hendriaty Sadono Djamil,
M Biomed, FISID, Ph.D

Dewan Direksi



Direktur -
Bapak Jonlie Sarpin




Direktur Utama -
Ibu Grace Dewi Riady



Direktur -
Ibu Jane Dewi Tahir



Agenda 1: Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



- ✓ Perseroan telah menerima informasi mengenai pengunduran diri Bapak Mayjen (Purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S dari posisinya sebagai Komisaris Perseroan dan informasi mengenai pengunduran diri Ibu Jane Dewi Tahir dari posisinya saat ini sebagai Direktur Perseroan.
- ✓ Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, untuk mendukung rencana-rencana dan strategi Perseroan, menjawab tantangan industri, serta perluasan jaringan usaha maka diusulkan untuk juga mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman dalam pengembangan usaha sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kinerja Perseroan di masa yang akan datang.
- ✓ Untuk itu, Perseroan bermaksud untuk mengangkat Ibu Grace Dewi Riady, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama, menjadi Wakil Komisaris Utama dan juga mengusulkan untuk mengangkat Bapak Anupam Behura sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lain yang masih menjabat.
- ✓ Dengan lowongnya posisi Direktur Utama Perseroan setelah diangkatnya Ibu Grace Dewi Riady menjadi Wakil Komisaris Utama Perseroan, Perseroan bermaksud untuk mengangkat Bapak Navin Sonthalia sebagai Direktur Utama Perseroan. Perseroan juga mengusulkan untuk mengangkat Ibu Dini Handayani sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Navin Chandra Nathani sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi yang lain yang masih menjabat.

Berikut kami sampaikan secara singkat CV dari Ibu Grace Dewi Riady, Bapak Anupam Behura, Bapak Navin Sonthalia, Ibu Dini Handayani, dan Bapak Navin Chandra Nathani



Agenda 1: Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - Profil Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris)

For Attention

Grace Dewi Riady



Personal Brief

Place & Date of Birth:
Surabaya, 1976

Nationality:
Indonesia

Domicile:
Jakarta

Education

Bachelor of Accounting, University of Southern California, USA (2001)

Summary

Various leadership position in diversified business

Experience, including

- Vice President Director of PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, 2008 – 2012:
- Director of PT Siloam Healthcare Tbk 2001–2003
- President Director of PT Sejahtera Abadi Solusi, 2022-present
- President Director of PT Sejahtera Inti Sentosa 2020-present
- Director of PT Mandiri Prima Perdana 2017-present
- President Commissioner of PT Maha Properti Indonesia Tbk 2016-present:
- Commissioner of PT Boga Topas Indonesia 2016-present
- Commissioner of PT Silikon Digital 2015-present
- President Director of PT Nirmala Kencana Mas 2012-present
- Commissioner of PT Surya Cipta Inti Cemerlang 2008-present
- Commissioner of PT Fajar Kharisma Nusantara 2008-present
- President Director of PT Precise Pacific Realty 2003-present

Anupam Behura



Personal Brief

Place & Date of Birth:
Lucknow, Uttar Pradesh,
24-12-1977

Nationality:
India

Domicile:
Singapore

Education

- Post Graduate Diploma in Business Management
- BA, Shri Ram College of Commerce (Delhi University)

Summary

Prior to joining Bain Capital, Anupam worked at Standard Chartered Bank as Managing Director and Head of Private Debt Solutions focusing on mezzanine and high yield lending across the bank's key markets. Previously, he was part of Standard Chartered Bank's proprietary Principal Finance unit where he was responsible for special situations and distressed investing across Asia, with a particular focus on Southeast Asia and India. Anupam also worked at KPMG Corporate Finance.

Experience, including

- Standard Chartered Bank (Managing Director| Head of Private Debt Solutions| Principal Finance Unit)
- KPMG (Corporate Finance)



Agenda 1: Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - Profil Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris)

Navin Sonthalia



Personal Brief

Place & Date of Birth:
Kolkata, 22-05-1970

Nationality:
Indonesia

Domicile:
Jakarta

Qualification:

- ACCA, UK • CIMA, UK
- ACA, India • ICSI, India
- ICWA India

Education

St. Xavier College, Kolkata (India) & Honours Diploma in System Management
Bachelor of Commerce (Hons.), University of Kolkata, India {Ranked 1st in the University}

Summary

31 years international experience with over 20 years in a variety of senior assignments across different industries (telco, mining, manufacturing, and healthcare). Currently hold position as Chief Operation Officer of PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk

Skill Highlight

• Growth & turnaround strategy • LBO, M&A, business integration, divestment • Business Operations & People Leadership • Financial restructuring & Fund raising • JV & strategic partnership management • Risk Management & Governance

Experience, including

- PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk, 2019 – Now (Chief Operation Officer)
- PT Agincourt Resources, Martabe Gold Mine, 2016 – 2018 (Chief Financial Officer)
- Axiata Group Berhad, Malaysia 2013 – 2016 (Head of Strategic Finance and FP&A, 2014 – 2016 | Head of Investor Relations and FP&A, 2013 – 2014)
- Rajawali Corporation 2009 – 2013 (various assignment including Chief Financial Officer of Rajawali Property Group and Shareholders Representative of B Channel)
- Emirates International Telecommunications, LLC (EITL), Dubai, UAE, 2008 – 2009 (Chief Financial Officer)
- Maxis Communication Bhd, Malaysia, 2005 – 2007 (Senior General Manager – Corporate Strategy & Business Support)
- Various position in various company since 1994



Agenda 1: Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - Profil Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris)

For Attention

Dini Handayani



Education

- Medical Faculty University of Indonesia Jakarta, Indonesia 1999 – 2001
- Magister of Hospital Administration University of Indonesia Depok, Indonesia

Summary

25 years experience in healthcare industry in various assignment, including hospital management

Skill Highlight

- Healthcare accreditation surveyor • Healthcare quality fellow • Medical Doctor (General Practitioner)

Experience, including

- PT Sejahteraya Anugrahjaya, Tbk, 2022 – Now (Chief Medical Officer)
- Medistra Hospital, 2020 - 2022 (Chief Executive Officer)
- SMU Healthcare – Subsidiary of ECMP Singapore and EC Holding Company Hong Kong Chief of Medical, 2019 - 2020 (Chief of Medical)
- Awal Bros Hospital, 2011 – 2019 (Hospital Director, 2011 – 2016 | Quality Assurance Director, 2016 – 2019 | Corporate Medical Manager, 2011 – 2016)
- Omni Hospital Pulomas, 2006 – 2011 (Deputy Director of Marketing, 2010 – 2011 | Deputy Director of Medical Ancillary, 2008 – 2010 | Patient & Doctor Service Manager, 2006 – 2008)
- Primary Healthcare Physician, 2000 – 2003

Personal Brief

Place & Date of Birth

Jakarta, 10-05-1974

Nationality:

Indonesia

Domicile:

Jakarta

Qualification

- Medical Doctor (General Practitioner)
- Hospital Administration Fellowship ISQua (International Society For Healthcare Quality)

Navin Chandra Nathani



Education

- MBA, Wharton School at University of Pennsylvania
- Bachelor, National University of Singapore

Summary

Navin Nathani an Operating Partner at Bain Capital, focused on the firm's investments in Southeast Asia.

Prior to joining Bain Capital, Navin was an Executive Director at Falcon House Partners, managing several mid-market private equity investments in Indonesia. Previously, he was a Principal at Kearney advising clients across Southeast Asia.

Personal Brief

Place & Date of Birth:

Jakarta, 17-08-1983

Nationality:

Indonesia

Domicile:

Jakarta

Qualification

Skill Highlight

Private equity investment

Experience, including

- Bain Capital (Operating Partner (Bain Capital)
- Falcon House Partners (Executive Director)
- Kearney Management Consulting Firm (Principal)



Agenda 1: Persetujuan Pengubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

For Attention

Dengan disetujui pengangkatan Ibu Grace Dewi Riady sebagai Komisaris Utama, Bapak Anupam Behura sebagai Komisaris, Bapak Navin Sonthalia sebagai Direktur Utama, Ibu Dini Handayani sebagai Direktur, dan Bapak Navin Nathani sebagai Direktur Perseroan maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris



Komisaris Independen -
Bapak dr. Antonius Indrajana
Soediono, Sp.S



Komisaris -
Bapak Anupam Behura



Wakil Komisaris Utama -
Ibu Grace Dewi Riady



Komisaris Utama -
Bapak Jonathan Tahir



Komisaris -
Bapak H.R. Agung Laksono



Komisaris Independen -
Ibu Prof. DR. Drg. Melanie
Hendriaty Sadono Djamil, M
Biomed, FISID, Ph.D

Direksi



Direktur -
Bapak Navin Chandra Nathani



Direktur -
Ibu Dini Handayani



Direktur Utama -
Bapak Navin Sonthalia



Direktur -
Bapak Jonlie Sarpin



Agenda 1: Persetujuan Pengubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Mayjen (Purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Jane Dewi Tahir sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada keduanya ketika menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui penunjukan Ibu Grace Dewi Riady sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan oleh karenanya memberhentikan dengan hormat dari jabatannya saat ini sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan tetap mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
3. Menyetujui penunjukan Bapak Anupam Behura sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Navin Sonthalia sebagai Direktur Utama Perseroan, Ibu Dini Handayani sebagai Direktur Perseroan, dan Bapak Navin Nathani sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya yang masih menjabat;
4. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Jonathan Tahir
 - Wakil Komisaris Utama : Grace Dewi Tahir
 - Komisaris : H.R. Agung Laksono
 - Komisaris : Anupam Behura
 - Komisaris Independen : dr. Antonius Indrajana Soediono, Sp.S
 - Komisaris Independen : Prof. DR.drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M.Biomed,, FISID, Ph.D
 - Direksi
 - Direktur Utama : Navin Sonthalia
 - Direktur : Jon Lie Sarpin
 - Direktur : Navin Nathani
 - Direktur : Dini Handayani
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengubah, mengganti, dan/atau menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Agenda 2



Agenda 2: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention



Pertimbangan

- ✦ Perubahan Anggaran Dasar Perseroan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual, yaitu:
 - Perlunya menegaskan struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal PMTHMETD pada tanggal 26 Februari 2025; dan
 - Adanya kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pengaturan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai peran aktif dari setiap anggota Direksi Perseroan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan, serta perlunya mengatur peran Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan mengenai, hal-hal tersebut. Selain itu, perlu untuk memperjelas prosedur penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan.



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention



Pertimbangan

★ Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual, yaitu:

- Perlunya menegaskan struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal PMTHMETD pada tanggal 26 Februari 2025; dan
- Adanya kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan melalui pengaturan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai peran aktif dari setiap anggota Direksi Perseroan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan, serta perlunya mengatur peran Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan mengenai, hal-hal tersebut. Selain itu, perlu untuk memperjelas prosedur penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan.



Usulan

★ Menyelaraskan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Menegaskan bunyi Pasal 4 ayat (2) yang mengatur mengenai modal Perseroan sehingga sebagaimana dimaksud dalam akta No.126 tanggal 26 Februari 2025, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan;
- Mengubah Pasal 30 ayat (9) yang mengatur Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi;
- Mengubah Pasal 31 ayat (2), (3), dan (16) yang mengatur mengenai Rapat Direksi;
- Mengubah Pasal 34 ayat (2), (3), dan (7) yang mengatur mengenai Rapat Dewan Komisaris.

Slide berikutnya memerinci dan memperbandingkan bunyi Anggaran Dasar Perseroan saat ini dengan usulan perubahan Anggaran Dasar



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention

NO	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1	4 ayat (2) tentang Modal (Penegasan kembali)	4.(2) Dari Modal Dasar tersebut Ditempatkan dan Disetor sebesar 60% (enam puluh persen) atau sejumlah 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.070.544.500,00 (satu triliun dua ratus miliar tujuh puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham.	4.(2) Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 12.238.959.990 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp 1.223.895.999.000 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.
2	30 ayat (9) tentang Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi	30.(9) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: i. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ii. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri iii. Membeli harta tidak bergerak; iv. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak, atau menjaminkan atas harta tidak bergerak milik Perseroan yang merupakan sama dengan atau kurang dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bergerak Perseroan harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris	30.(9) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa tindakan-tindakan oleh Direksi berikut (“Hal-Hal Yang Memerlukan Persetujuan Perseroan”) memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi dengan ketentuan bahwa rapat tersebut harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan keputusan rapat tersebut harus disetujui dengan suara bulat oleh seluruh anggota Direksi: 1. Penghentian semua atau secara substansial semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya atau setiap perubahan material lainnya dalam ruang lingkup atau sifat usaha dari Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention

NO	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
			<ol style="list-style-type: none">2. selain dari yang diatur dalam anggaran tahunan yang telah disetujui, Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya melakukan pengambilan usaha apa atau saham atau efek lainnya dalam pribadi mana pun, baik dalam satu atau serangkaian transaksi, di mana nilai dari usaha atau saham atau efek lain tersebut melebihi USD 15 juta atau setaranya dalam mata uang apa pun (jumlah tersebut dihitung secara kumulatif setelah tanggal 26 Februari 2025);3. selain dari yang diatur dalam anggaran tahunan yang telah disetujui, Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya melakukan pelepasan seluruh atau sebagian usaha apa pun atau saham atau efek lainnya dalam pribadi mana pun, baik dalam satu atau serangkaian transaksi, di mana nilai dari usaha atau saham atau efek lain tersebut melebihi USD 10 juta secara keseluruhan dalam satu tahun buku;4. Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya mengambil alih, memindahkan, melepaskan, atau menciptakan pembebanan atau hak memesan efek terlebih dahulu atau hak atau opsi untuk penjualan atau pembelian sehubungan dengan bagian dari asetnya kecuali dalam kegiatan usaha normal dan tidak termasuk pembebanan atau hak memesan efek terlebih dahulu atau hak atau opsi untuk penjualan atau pembelian aset sehubungan dengan sewa peralatan di mana nilai pembelian peralatan tersebut tidak melebihi USD 10 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun) dalam periode 12 bulan;



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention

NO	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
			<ol style="list-style-type: none">5. setiap penggabungan, konsolidasi, peleburan, kemitraan atau usaha patungan dari Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya mana pun dengan pihak lain selain kemitraan atau perjanjian bagi hasil dalam kegiatan usaha normal selama kemitraan atau perjanjian bagi hasil tersebut tidak diperkirakan melebihi nilai yang lebih rendah antara: (i) 2% dari pendapatan konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran tahunan yang telah disetujui; dan (ii) batasan sebagai berikut - USD 5 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun) untuk tahun buku 2025, USD 7,5 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun) untuk tahun buku 2026, USD 10 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun) untuk tahun buku 2027, USD 12,5 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun) untuk tahun buku 2028 dan USD 15 juta (atau setaranya dalam bentuk mata uang apa pun) untuk setiap tahun buku setelahnya, dan tidak memerlukan belanja modal atau komitmen modal oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya mana pun ;6. mengambil suatu langkah resmi terkait dengan kepailitan, pemberesan, likuidasi, pembubaran, administrasi, reorganisasi atau proses serupa lainnya berdasarkan hukum yang berlaku (selain berdasarkan likuidasi yang solven atau reorganisasi yang solven) oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya ;7. menerbitkan, menebus, membeli atau memberikan opsi (atau efek konversi atau hak lain untuk mendapatkan bagian dari pendapatan, laba atau setiap kepentingan lain dari modal saham) atas setiap modal saham dari Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya ;



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention

NO	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
			<ol style="list-style-type: none"> 8. menerbitkan efek bersifat ekuitas atau kuasi-ekuitas dari suatu Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya mana pun, kecuali (i) untuk tujuan penebusan obligasi USD yang dapat ditebus dan tanpa bunga yang diterbitkan oleh Perseroan, (ii) untuk melakukan konversi utang yang terutang oleh suatu anak perusahaan Perseroan kepada Perseroan menjadi ekuitas, atau (iii) sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran tahunan yang telah disetujui ; 9. setiap pengurangan modal, penebusan, pelunasan atau pembelian kembali efek apa pun dari Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya ; 10. setiap perubahan atau amandemen terhadap anggaran dasar dan dokumen pendirian lainnya dari Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya, selain setiap amandemen yang diperlukan untuk mendanai anak-anak perusahaan Perseroan mana pun sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran tahunan yang telah disetujui ; 11. selain sebagaimana diatur dalam anggaran tahunan yang telah disetujui, Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya mana pun menimbulkan utang atau secara material mengubah ketentuan-ketentuan dari, utang apapun atau memberikan jaminan atau penanggungan, yang akan mengakibatkan jumlah keseluruhan utang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya (tidak termasuk utang antara Perseroan dan anak-anak perusahaannya) yang melebihi 10% dari jumlah yang diproyeksikan yang ditetapkan pada anggaran tahunan yang telah disetujui atau yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan suara bulat oleh seluruh anggota Direksi, kecuali sehubungan dengan setiap utang yang timbul untuk melunasi pinjaman para pemegang saham yang masih terutang yang telah disetujui oleh para pemegang saham pengendali Perseroan ;



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention

NO	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
			<ol style="list-style-type: none">12. selain sebagaimana diatur dalam anggaran tahunan yang telah disetujui, Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya yang menimbulkan belanja modal atau mengadakan komitmen modal (dalam satu atau serangkaian transaksi terkait) lebih dari jumlah yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan suara bulat oleh seluruh anggota Direksi ;13. Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya yang menandatangani, membuat, mengamandemen, mengubah, mengakhiri atau mengenyampingkan pelanggaran apa pun atas perjanjian, kontrak, pengaturan atau transaksi apa pun di mana hal tersebut melibatkan liabilitas atau pengeluaran lebih dari USD 20 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun) ;14. perubahan apa pun terhadap kebijakan, prosedur, praktik atau prinsip akuntansi dari Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya (kecuali apabila diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau sebagaimana direkomendasikan oleh auditor yang ditunjuk) ;15. perubahan apa pun terhadap domisili pajak Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;16. dimulainya atau penyelesaian suatu proses hukum atau arbitrase di mana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya terlibat sebagai pihak, kecuali sejauh jumlah tuntutan tersebut berdasarkan proses hukum yang relevan adalah (i) dalam hal proses hukum pajak, kurang dari USD 7,5 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun); dan (ii) dalam hal semua proses hukum lainnya, kurang dari USD 5 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun), dalam setiap hal ketika digabungkan dengan semua proses hukum atau arbitrase lainnya dalam suatu tahun buku ; atau



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention

NO	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
			<p>17. Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya menandatangani suatu perjanjian dengan pihak afiliasi yang baru, kecuali transaksi pihak afiliasi tersebut: (i) dilakukan dengan persyaratan yang wajar dan bernilai kurang dari atau sama dengan USD 1 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun) dalam satu transaksi atau USD 2,5 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun), jika digabungkan dengan seluruh transaksi pihak afiliasi lainnya yang dilakukan dalam satu tahun buku; (ii) pengaturan pengadaan dan penyewaan yang sudah ada yang tidak melebihi USD 7 juta (atau setaranya dalam mata uang apa pun) jika digabungkan pada tahun buku mana pun; atau (iii) perpanjangan transaksi pihak afiliasi yang sudah ada yang memiliki persyaratan yang secara substantial mirip dengan perjanjian sebelumnya.</p>
3	Pasal 31 ayat (2) tentang Rapat Direksi	31.(2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.	<p>31.(2) Rapat Direksi dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) oleh satu atau lebih anggota Direksi;(b) atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau(c) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention

NO	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
4	Pasal 31 ayat (3) tentang Rapat Direksi	<p>31.(3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksib. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atauc. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara	<p>31.(3) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi, kecuali apabila salah satu mata acara rapat berkaitan dengan Hal-Hal Yang Memerlukan Persetujuan Perseroan, maka rapat harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi</p>
5	Pasal 31 ayat (16) tentang Rapat Direksi	<p>31.(16) Dalam hal tidak tercapai Keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15), pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak</p>	<p>31.(16) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (15), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak kecuali apabila salah satu mata acara rapat berhubungan dengan Hal-Hal Yang Memerlukan Persetujuan Perseroan, maka keputusan hanya sah jika disetujui dengan suara bulat dari seluruh anggota Direksi.</p>
6	Pasal 34 ayat (2) tentang Rapat Dewan Komisaris	<p>34.(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>34 (2) Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) oleh satu atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau(b) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan

For Attention

NO	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
7	Pasal 34 ayat (3) tentang Rapat Dewan Komisaris	34.(3) Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	34.(3) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
8	Pasal 34 ayat (7) tentang Rapat Dewan Komisaris	34.(7) Dalam hal tidak tercapai Keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak	34.(7) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



Agenda 2: Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan



1. Menyetujui pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- Menegaskan bunyi Pasal 4 ayat (2) yang mengatur mengenai modal Perseroan sehingga sebagaimana dimaksud dalam akta No.126 tanggal 26 Februari 2025, dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan;
- Mengubah Pasal 30 ayat (9) yang mengatur Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi;
- Mengubah Pasal 31 ayat (2), (3), dan (16) yang mengatur mengenai Rapat Direksi;
- Mengubah Pasal 34 ayat (2), (3), dan (7) yang mengatur mengenai Rapat Dewan Komisaris.

Dengan bunyi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya

- 2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengubah, mengganti, dan/atau menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**



Thank You

 Call Center

150770

**Mayapada Hospital
Jakarta Selatan (MHJS)**

Jl. Lebak Bulus 1, Kav. 29
Cilandak, Jakarta Selatan

**Mayapada Hospital
Tangerang (MHTG)**

Jl. Honoris Raya, Kav. 6
Kota Modern, Tangerang

**Mayapada Hospital
Bogor (MHBG)**

Jl. Pajajaran Indah V, No. 97
Baranangsiang, Bogor

**Mayapada Hospital
Kuningan (MHKN)**

Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-17
Kuningan, Jakarta Selatan

**Mayapada Hospital
Surabaya (MHSB)**

Jl. Mayjen Sungkono, No. 29
Sawahan, Surabaya

**Mayapada Hospital
Bandung (MHBD)**

Jl. Terusan Buah Batu, No. 5
Batununggal, Bandung

**Mayapada Hospital
Nusantara (MHNS)**

Ibu Kota Nusantara, Kawasan Ibu Kota Negara,
Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur



@MayapadaHospital



Mayapada Hospital



Mayapada Hospital



mayapadahospital.com